

## ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA BEKASI TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI)

Christy Balencia<sup>1</sup>, Dwikora Harjo<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : [christybalencia@gmail.com](mailto:christybalencia@gmail.com)<sup>1</sup>, [joni.dwikora@gmail.com](mailto:joni.dwikora@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Revenue, Restaurant Tax,  
Strategy

*This study is conducted to analyze the Strategy for Increasing Bekasi City Restaurant Tax Revenue in 2020 During the Covid-19 Pandemic at Regional Revenue Agency of Bekasi City. The results of this study indicate where the strategy formulation and implementation in the restaurant tax revenue in its application did not run well, especially during the Covid-19 pandemic. Indeed, in 2018 to 2019 there was an increase by 3.94% but the return there is a decrease in 2020 of 7.7%. In this study, the writer applies theory of strategy by Kotten, which according to him can be classified into four points: organizational strategy, program strategy, resource support strategy, and institutional strategy. A qualitative approach with a descriptive method was used in this study. The data collections in this study were by observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that the strategy for increasing Bekasi City Restaurant Tax Revenue in 2020 did not run well, as can be seen from the failure to achieve the targets that have been set due to the large number of Restaurant Taxpayers who do not know about the SIPDAH program.*

---

### PENDAHULUAN

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan utama dan juga sebagai alat pengatur untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan, perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan bahkan administrasi pemerintahan. Pajak yang merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah Pajak Daerah. Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun menyadari pentingnya akan pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Dimana pembangunan merupakan suatu upaya yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dapat mendukung kinerja pemerintah daerahnya sendiri. Oleh karena itu Pajak Daerah sangat berperan untuk membantu kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui sumber penerimaan terbesar APBN atau APBD saat ini berasal dari sektor pajak. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 bahwa Pajak Daerah terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial berasal dari sektor Pajak Restoran. Pajak Restoran sendiri merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Kota Bekasi adalah kota strategis dengan perkembangan yang pesat, dimana banyaknya pembangunan mulai dari berdirinya perumahan elite sampai mall-mall baru yang terintegrasi dengan pemukiman. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya peluang usaha terutama dalam bidang kuliner. Berikut adalah tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 :

**Tabel I. 1**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2020 Periode 31 Desember**

| <b>Tahun Anggaran</b> | <b>Target</b>   | <b>Realisasi</b> | <b>Persentase</b> |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2018                  | 297.933.039.200 | 272.604.826.871  | 91,50             |
| 2019                  | 345.410.180.000 | 329.659.401.031  | 95,44             |
| 2020                  | 259.205.292.034 | 227.430.268.530  | 87,74             |

Sumber: Bapenda Kota Bekasi 2021

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa realisasi yang ada belum dapat mencapai target yaitu 91,50% pada tahun 2018, 95,44% pada tahun 2019 pada tahun 2020 sebesar 87,74%. Memang pada tahun 2018 ke 2019 terjadi kenaikan sebesar 3,94% akan tetapi kembali terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 7,7%. Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Bekasi juga menurunkan target Pajak Restoran sebesar dari 345.410.180.000 menjadi 259.205.292.034 yang dimana pada akhirnya target tersebut tetap tidak tercapai. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah bahwasannya pemungutan pajak di Kota Bekasi belum berjalan secara optimal terlebih lagi pada tahun tersebut telah terjadi bencana nasional yang melanda Indonesia.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk mencari strategi guna meningkatkan penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi agar dapat mencapai target realisasi yang telah di tentukan. Rendahnya kontribusi Pajak Restoran menimbulkan pertanyaan bagi Pemerintah Kota Bekasi guna mencari strategi dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Restoran sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pendapatan Asli Daerah. Di masa pandemi ini pendapatan perolehan pajak daerah yang berubah secara signifikan datang dari Pajak Restoran. Adanya kebijakan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan dan pembatasan jam buka dan tutup restoran, membuat turunnya pemasukan atau omset yang diperoleh oleh pemilik restoran yang mengakibatkan banyak restoran yang menutup usahanya karena tidak ada pemasukan yang nantinya akan mengakibatkan sedikitnya perolehan Pajak Daerah yang diperoleh dari Pajak Restoran. Akan tetapi dalam penerapannya masih terdapat hambatan bagi pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu faktornya yaitu kurangnya kesadaran atau kepekaan masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat.

Maka dari itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala dimana terdapat banyak restoran yang belum terdata, kurangnya sumber daya manusia, masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kewajiban wajib pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya. Dalam hal

ini strategi yang ada dalam penelitian tidak hanya berfokus pada presentase antara realisasi dan target pajak yang telah ditentukan pemerintah daerah, tetapi bisa dilihat dari sudut pandang pemenuhan beberapa entitas dalam teori yang dipakai penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan teori strategi menurut Kotten. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi)**”

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik:** Menurut David Rosenbloom (Harbani, 2007:9) menjelaskan bahwa “Administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengatur dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian” Menurut Dwight Waldo (2012:20) mengatakan bahwa “Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk pencapaian tujuan pemerintah/ negara.”
2. **Administrasi Perpajakan :** Administrasi perpajakan menurut Sahya Anggara (2016:23) adalah “instrumen yang aktif untuk merealisasikan keputusan-keputusan pemerintah, dan bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan undang-undang perpajakan”. Menurut Tiesnawati Wahyuningsih (2015:28) Administrasi Pajak adalah “Penatusahaan dan pelayanan terhdap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan tersebut dilaksanakan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak”.
3. **Analisis :** Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty (2002:52): “Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.”
4. **Strategi :** Menurut Menurut Johnson and Scholes (2016:29) “Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam lingkungan yang menantang, untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.” Menurut Siagian (2016:29): “Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.”
5. **Pajak :** Menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Dwikora Harjo, 2019:4): “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Sommerfald, Anderson dan Brock Horace (2008:11) mengatakan bahwa “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugastugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.
6. **Pajak Daerah :** Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

7. **Pajak Restoran** : Menurut Yani Ahmad (2002:48): “Pajak Restoran merupakan Pajak atas pelayanan Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.” Adapun Pajak Restoran dalam buku milik Azhari Aziz (2016:151) yaitu “Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran”.

## **Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir atau kerangka konseptual yang dibuat penulis mendeskripsikan tentang strategi peningkatan penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi pada masa pandemi covid-19 sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang mana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pengertian kerangka berpikir Menurut pendapat Sapto Haryoko (Sugiyono, 2015:118) yaitu “Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.” Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi pada tahun 2020 di masa pandemi covid-19. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan strategi apa yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi khususnya pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi di masa pandemi covid-19 dalam memungut Pajak Restoran.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Kotten (Salusu dalam Samsuriyadi, 2017:3-4) Secara umum kriteria-kriteria ini dapat digolongkan ke dalam 4 butir, yakni strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Berikut penjelasannya:

### **1. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)**

Dalam strategi organisasi, strategi dirumuskan melalui visi, misi serta tujuan dan inisiatif pemerintah daerah dalam merumuskan suatu program atau kegiatan. Dalam dimensi ini terdapat 2 entitas, yaitu:

- a. Visi dan misi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- b. Tujuan pemerintah merumuskan suatu program untuk meningkatkan penerimaan pajak.

### **2. Strategi Program (Program Strategy)**

Strategi ini berfokus pada implikasi dari suatu program atau kegiatan, apakah strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini memberikan dampak yang positif serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam dimensi ini terdapat 2 entitas, yaitu:

- a. Dampak positif yang diterima pemerintah dari program atau kegiatan yang telah dikeluarkan.
- b. Diterima atau tidak program atau kegiatan tersebut oleh masyarakat.

### **3. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy)**

Strategi ini memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja. Sumber daya tersebut dapat berupa Keuangan, Tenaga dan Teknologi. Dalam dimensi ini terdapat 3 entitas, yaitu:

- a. Sumber daya keuangan untuk meningkatkan kualitas kerja.

- b. Sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kerja.
- c. Sumber daya teknologi untuk meningkatkan kualitas kerja

**4. Strategi Kelembagaan (Institusional Strategy)**

Fokus dari strategi ini adalah untuk mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif strategik yang telah disusun, diharapkan dapat dilaksanakan agar dapat segera mencapai tujuan. Dalam dimensi ini terdapat 2 entitas, yaitu:

- a. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi
- b. Kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi perilaku, perspektif dan pengalaman orang yang dipelajari. Berdasarkan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dimensi waktu dan tempat pelaksanaan, metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Pendekatan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling sebagai penentuan informan. Dalam pengumpulan data, data yang dipakai sebagai data primer adalah data yang berasal dari wawancara dan didukung dengan data sekunder yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi atau observasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis juga mengamati dan mengumpulkan data berupa target dan realiasi penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yang telah diolah oleh penulis menjadi data tabel berikut ini:

**Tabel IV. 2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2020 Periode 31 Desember**

| Tahun | Target          | Realisasi       | (%)   | Sisa Target    |
|-------|-----------------|-----------------|-------|----------------|
| 2018  | 297.933.039.200 | 272.604.826.871 | 91,50 | 25.328.212.329 |
| 2019  | 345.410.180.000 | 329.659.401.031 | 95,44 | 15.750.778.969 |
| 2020  | 259.205.292.034 | 227.430.268.530 | 87,74 | 31.775.023.504 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021

**Pembahasan**

Pembahasan merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian, dari hasil penelitian yang didapatkan maka penulis menguraikan pembahasan sebagai berikut:

**1. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19.**

Dalam melakukan analisis strategi peningkatan penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi, penulis menggunakan Teori Strategi milik Kotten (Salusu, 2006:104- 105) dimana terdapat empat butir kriteria strategi, yaitu:

**a. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)**

Setiap organisasi pasti memiliki sebuah strateginya sendiri untuk mencapai tujuan dari organisasinya. Tujuan dari organisasi tersebut dapat dilihat dari visi dan misi yang telah dibentuk sebelumnya yang menjadi dasar bagi sebuah organisasi. Berdasarkan hasil analisis verbatim tentang Strategi Organisasi, Informan 1 menyatakan bahwa visi dan misi yang ada pada Bapenda Kota Bekasi menjadi acuan umum dalam melakukan pemungutan pajaknya. Sedangkan Informan ke 2 menyatakan jika visi dan misi pada Bapenda sudah telaksana dengan baik yang mana dapat dilihat bahwa Pajak Restoran menjadi penyumbang terbesar pemasukan daerah tahun 2020. Informan ke 3 dan ke 6 pun berpendapat yang sama bahwasanya visi dan misi yang ada pada Bapenda Kota Bekasi menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalani, dimana hal tersebut telah dijalani dengan baik oleh para pegawai dari Bapenda Kota Bekasi. Sedangkan informan ke 4 dan ke 7 mengatakan bahwa mereka kurang mengetahui dan tidak mengetahui dengan betul mengenai visi dan misi dari Bapenda Kota Bekasi. Berbeda dengan pendapat yang lainnya Informan ke 5 merasa bahwa visi dan misi yang ada kemungkinan besar belum terlaksana dengan baik, dapat dilihat dari tidak tercapainya target dan realisasi Pajak Restoran.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Strategi Organisasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran melalui visi dan misi yang dimiliki oleh Bapenda Kota Bekasi berdasarkan tabel IV.2 bahwasannya sudah dapat mencapai tujuannya dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran. Dimana pelaksanaan visi dan misi telah menjadi suatu kewajiban bagi para pegawai yang ada untuk menjalankannya dengan baik sehingga tujuan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran dapat terlaksana sedemikian rupa.

**b. Strategi Program (Program Strategy)**

Strategi Program menjadi salah satu faktor dimana keberhasilan suatu organisasi dapat terlihat, pengembangan dilakukan guna memudahkan strategi tersebut dapat tercapai. Bapenda Kota Bekasi mengeluarkan sebuah program bernama Sistem Pelaporan dan Pembayaran Pajak Online (SIPDAH) untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak. Berdasarkan hasil analisis verbatim tentang Strategi Program SIPDAH yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau tidak, Informan ke 1 menyatakan bahwa masyarakat nantinya pasti harus menerima program SIPDAH. Karna merupakan bagian dari proses pelaporan dan pembayaran pajak. Begitupun yang dikatakan oleh Informan ke 2 yaitu seharusnya masyarakat menerima, karna program SIPDAH akan sangat membantu dalam proses pembayaran serta pelaporannya, terlebih lagi pada masa pandemi seperti ini.

Informan ke 3, 4, 5, 6 dan 7 memiliki pendapat yang sama dimana mereka semua tidak mengetahui perihal program tersebut. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan tabel IV.3 program SIPDAH yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi kurang dilakukan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat dikarenakan hampir semua Informan yang termasuk Wajib Pajak Restoran tidak mengetahui perihal program tersebut padahal program SIPDAH memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta prosesnya tidak memakan banyak waktu, terlebih lagi pada masa pandemi seperti ini.

**c. Strategi Sumber Daya (Resource Support Strategy)**

Strategi ini memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas kerja. Sumber daya tersebut dapat berupa Keuangan, Tenaga dan Teknologi. Berdasarkan tabel IV.4 Informan ke 1, 2, 5, dan 6 menyatakan bahwa Bapenda Kota Bekasi telah dengan baik melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada berupa finansial, sumber daya manusia dan teknologi. Sedangkan Informan ke 3, 4, dan 7 mengatakan jika mereka tidak mengetahui perihal tersebut. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada berupa finansial atau keuangan, sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kualitas kinerja dari pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

**d. Strategi Kelembagaan (Institusional Strategy)**

Kesepakatan Dalam Strategi Kelembagaan kita dapat melihat kemampuan serta kesiapan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam melakukan penyusunan strategi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi. Berdasarkan analisis berbantim pada tabel IV.5 mengenai kemampuan dan kesiapan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam menyusun strategi menurut seluruh informan dari informan ke 1 sampai dengan ke 7 berpendapat yang sama dimana kemampuan dan kesiapan Bapenda kota Bekasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran sudah sangat bagus dimana dapat dilihat dari situs yang telah dibuat oleh Bapenda Kota Bekasi. Tidak hanya itu saja, kemampuan serta kesiapan yang dilakukan Bapenda Kota Bekasi adalah dengan melakukan pengawasan terhadap para wajib pajak dan potensi dari Pajak Restoran serta meningkatkan akurasi data potensi Pajak Restoran berbasis teknologi. Bahwasannya dalam proses penyusunan strategi tidaklah mudah harus dipikirkan matang matang serta seperti apa dampak positif dan negatif dari hasil strategi tersebut untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran.

**2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19.**

Dalam melakukan suatu kegiatan pasti ada hambatan yang terjadi terlebih lagi pada masa pandemi seperti ini. Imbas dari pandemi covid-19 sangat besar dirasakan oleh para pelaku usaha dibidang restoran. Pemungutan yang dilakukan pun mengalami penurunan sehingga Bapenda Kota Bekasi tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel IV.6 analisis berbantim menunjukkan dimana seluruh informan memiliki pendapat yang sama mengenai hambatan yang dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi, antara lain banyaknya usaha restoran yang tutup, PSSB yang menyebabkan jam operasional terlalu singkat sehingga banyak pengusaha restoran yang tidak dapat membayarkan pajaknya dikarenakan tidak ada pemasukan yang dapat menutupi untuk membayar pajak. Kesadaran para wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar dalam melakukan pembayaran pajak.

**3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19.**

Untuk mengatasi hambatan hambatan yang ada, Bapenda Kota Bekasi memerlukan upaya sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran di Kota Bekasi pada masa

pandemi covid-19 ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi agar dapat mencapai target yang telah ditentukan sedari awal. Berdasarkan tabel analisis verbatim IV.7 upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi ialah agar sekiranya lebih giat lagi dalam melakukan pemungutan pajak Restoran, meskipun sedang dalam masa pandemi seperti ini tetap harus melakukan pemungutan pajak sebagaimana telah menjadi tanggung jawab Bapenda. Pentingnya untuk mengkaji ulang perihal pengoperasionalan jam buka tutup dan diperbolehkannya restoran untuk mulai melakukan dine-in atau makan ditempat pun menjadi salah satu upaya dari para Wajib Pajak Restoran agar usaha mereka dapat stabil seperti sedia kala mengingat pandemi ini belum tahu kapan akan berakhirnya sehingga pemasukan restoran akan mendapatkan peningkatan dimana akan lebih mudah bagi pengelola restoran untuk membayarkan Pajak Restorannya. Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak serta melakukan pemeriksaan apakah data yang disetorkan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi pada masa pandemi covid-19 memberikan hasil presentase sebesar 87,74% dimana hasil tersebut menunjukkan bahwasannya Bapenda Kota Bekasi belum dapat mencapai target yang telah ditentukan sedari awal. Oleh karena itu Bapenda Kota Bekasi berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan Pajak Restorannya melalui program yang telah dikeluarkan yaitu program SIPDAH yang dimana dapat membantu para pengusaha restoran untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya tanpa harus melalui tatap muka dengan para petugas, mengingat di masa pandemi seperti ini kita harus mengurai pertemuan dengan banyak orang. Program tersebut menjadi salah satu wujud dari strategi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang teknologi guna meningkatkan kualitas kerjanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori strategi sebagai alat ukur dalam pelaksanaan penelitian, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Satria Pramanda Putra pada Kabupaten Badung (2020). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran antara lain dengan pemanfaatan teknologi informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan peningkatan penerimaan Pajak Restoran pada masa pandemi covid-19 melalui strategi yang telah disusun yaitu dengan menggencarkan kembali penggunaan program SIPDAH dimana dengan melakukan transaksi secara online dapat mempermudah para Wajib Pajak Restoran untuk melapor dan membayarkan pajaknya, mereka juga tidak perlu untuk datang ke kantor Bapenda Kota Bekasi dikarenakan pada masa pandemi seperti ini tidak baik untuk berkerumun. Bapenda Kota Bekasi juga selalu berpegang pada visi dan misinya sehingga visi dan misi yang ada dapat tercapai seperti bekerja secara profesional dan konsisten. Pemanfaatan sumber daya berupa keuangan seperti penganggaran dan perencanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, teknologi maupun sumber daya manusianya sendiri juga telah dilakukan pemanfaatannya dengan baik guna meningkatkan kualitas kerja dari Bapenda Kota Bekasi itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan diatas, perbandingan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Satria Pramanda Putra pada Kabupaten Badung (2020) bahwa penelitian ini menggunakan teori strategi yang berfokus kepada kemampuan dari Bapenda Kota Bekasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di masa pandemi covid-19 melalui strategi organisasi yang dapat dilihat dari tercapainya tujuan visi dan misi, strategi program dimana terdapat program SIPDAH yang dapat membantu para Wajib Pajak untuk melaporkan serta membayarkan pajaknya, strategi sumber daya dengan melakukan pemanfaatan dari segi keuangan, teknologi maupun sumber daya manusianya guna meningkatkan kualitas kerja dari Bapenda Kota Bekasi dan yang terakhir yaitu strategi



kelembagaan dimana kemampuan dari Bapenda Kota Bekasi dalam menyusun strategi serta melaksanakannya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di masa pandemi covid-19. Namun pada penelitian ini menunjukkan bahwa Bapenda Kota Bekasi belum melakukan penyuluhan secara menyeluruh kepada masyarakat dikarenakan banyak Wajib Pajak Restoran yang tidak mengetahui perihal program SIPDAH. Diharapkan Bapenda Kota Bekasi mampu untuk melakukan penyuluhan mengenai program SIPDAH dengan memanfaatkan sumber daya manusianya yang ada sehingga para Wajib Pajak Restoran bisa memperoleh informasi mengenai program tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan Pajak Restoran pada masa pandemi covid-19.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 pada penerapannya belum berjalan dengan baik, indikatornya adalah tidak tercapainya target yang telah ditetapkan akibat masih banyaknya Wajib Pajak Restoran yang tidak mengetahui perihal program yang telah dikeluarkan oleh Bapenda Kota Bekasi yaitu program SIPDAH.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Bapenda Kota Bekasi dalam pemungutan Pajak Restoran terutama di masa pandemi ini datang dari banyaknya restoran yang tutup, jam operasional yang terlalu singkat sehingga pemasukan bagi restoran tersebut berkurang yang dimana berdampak kepada kemampuan restoran dalam membayarkan pajak. Hal hal seperti itu yang menyebabkan penerimaan Pajak Restoran jadi berkurang secara drastis. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui perihal program SIPDAH dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bekasi.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam strategi peningkatan penerimaan Pajak Restoran di masa pandemi covid-19 yaitu dengan melakukan sosialisasi perihal program SIPDAH, melakukan survey ulang mengenai jam operasional memperbolehkan para restoran untuk melakukan dine-in atau makan ditempat.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Darminto, Praswoto dan Julianty, 2002, Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Manfaat. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim, Peter dan Yenny. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salusu, J. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.
- Samudra, Aziz Azhari. 2016. Perpajakan Di Indonesia: Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot. 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widyaningsih, Aristanti. 2013. Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Phaureula Artha, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

**Jurnal:**

- Haerah, Kahar. 2017. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jember. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember.
- Hasanusi. 2015. Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lampung Barat. Jakarta: Universitas Jaya Raya Jakarta.
- Putra, Made Satria Pramanda. 2020 Hotel and Restaurant Tax Domination as a Source of Local Revenue of Badung Regency: A Study Amidst the Covid-19 Pandemic Era. Bali: Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali.
- Putri, Roro Bella Ayu Wandani Prasetio. dkk. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Malang: Universitas Brawijaya.
- Samsuriyadi. 2017. Strategi Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Meraih Penghargaan Piala Adipura Tahun 2015. Kepulauan Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Saraswati, Dwi. dkk. 2020. Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Saputra, Fahri. dkk. 2018. Pengelolaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Riau: Kampus Bina Widya

Saputra, Fahri. dkk. 2018. Pengelolaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Riau: Kampus Bina Widya.

Sufi, 2020. Strategi Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Restoran (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe). Aceh: Universitas Malikussaleh.

Supriadi, Apip. 2019. The Effectiveness and Strategy to Increase of Hotel and Restaurant Taxes. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.

Suradiansyah, Alfian. dkk. 2019. Makna Yang Timbul Dari Kesadaran Membayar Pajak Restoran. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Yuliani, Sri. dkk. 2017. The Development of Online-Based Hotel and Restaurant Tax: Advantages and Constraints in the Case of Pekalongan City. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi